



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 58 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa guna memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintahan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

- (1) Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Umum;
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi;
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Tindakan Medik;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium;
 - f. Pelayanan Keur Kesehatan;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 2

Pelayanan di Puskesmas diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya kepada :

- a. kader kesehatan;
- b. masyarakat lanjut usia;
- c. orang terlantar / gelandangan;
- d. anak sekolah dengan persyaratan khusus.

Pasal 3

- (1) Puskesmas berkewajiban memberikan pelayanan cuma-cuma tanpa dipungut biaya kepada masyarakat miskin yang memiliki kartu kepesertaan/Surat Keterangan Miskin.
- (2) Persyaratan pemberian pelayanan pada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. terdaftar sebagai penduduk miskin sesuai Keputusan Walikota;
 - b. dapat menunjukkan Kartu Kepesertaan atau Surat Keterangan Miskin pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan pengenaan retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Tatacara penyetoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) setelah disetor ke Kas Daerah dipergunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 50 % (lima puluh per seratus) yang dipergunakan untuk biaya pembinaan dan operasional upaya kesehatan pokok :
 - a. 10 % (sepuluh per seratus) untuk pembinaan ke Puskesmas dan jaringannya oleh Dinas Kesehatan;
 - b. 90 % (sembilan puluh per seratus) untuk operasional upaya kesehatan pokok di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila Wajib Retribusi melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Retribusi terhutang dengan menerbitkan STRD

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi setelah melewati masa jatuh tempo sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan diberikan surat teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga dan peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Tenggang waktu diantara surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari.
- (3) Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut diterima oleh Wajib Retribusi dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pemberian keputusan atas permohonan keberatan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusannya maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 10

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di P a s u r u a n
pada tanggal : 31 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : di Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H.SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 57

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 58 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 Desember 2008

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Umum	4,000
2	Pelayanan Kesehatan Gigi	
	a. Pemeriksaan gigi	2,500
	b. Pembersihan karang gigi	5,000
	c. Pencabutan gigi	5,000
	d. Penambalan sementara	2,500
	e. Penambalan tetap	5,000
	f. Operasi kecil	10,000
3	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak :	
	a. Persalinan normal	250,000
	b. Pemeriksaan papsmear	50,000
4	Tindakan Medik :	
	a. kecil	10,000
	b. sedang	20,000
	c. sirkumsisi	50,000
5	Pemeriksaan Laboratorium :	
	a. urine (setiap jenis pemeriksaan)	2,500
	b. darah (setiap jenis pemeriksaan)	5,000
	c. dahak	2,500
6	Pelayanan Keur Kesehatan :	
	a. umum	4,000
	b. pelajar / mahasiswa	2,500
	c. calon penganten	10,000
	d. Dokter Penguji Tersendiri	15,000
7	Pelayanan Lain-lain :	
	a. Konsultasi gizi	5,000
	b. Akupuntur	10,000

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

AMINUROKHMAN